



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUL KHAIR

Nomor : 146/A.27/YDK/VI/2004

TENTANG

**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
MADRASAH TSANAWIYAH DARUL KHAIR TIRTASARI KECAMATAN TOILI**

Berkatrahmat Allah SWT.Tuhan Yang MahaEsa, Ketua Yayasan Darul Khair setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945
- b. Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa atas dasar pemikiran diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Khair tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Khair Tirtasari Kecamatan Toili
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darul Khair
- Memperhatikan : 1. Aspirasi masyarakat Desa Tirtasari Kecamatan Toili yang disampaikan secara lisan pada rapat konsultasi dengan Pengurus Yayasan Darul Khair
2. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mingguan Pengelola Kegiatan di lingkungan Yayasan Darul Khair padat tanggal 15 Mei 2004

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Yayasan Darul Khair tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Darul Khair Tirtasari Kecamatan Toili
- Kedua : Guna mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darul Khair Tirtasari dimaksud, ditetapkan Koordinator Bidang Pendidikan Yayasan Darul Khair sebagai pelaksana harian
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masing

Tanggal : 30 Juni 2004

Ketua Yayasan Darul Khair



Mustamin Lahaji, SH